

KETERANGAN TERTULIS HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2020

Nomor Perkara
84/PHP.BUP.XIX/2021

ASLI

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Bawasku.....
No.	84/PHP.BUP XIX/20.21
Hari :	Kamis.....
Tanggal :	4 Feb 2021
Jam :	07:39 WIB



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Alamat : Jl. Jend Sudirman(ex, Dinas Perkebunan Kab.
NabireEmail : bawaslukabupatennabire@gmail.com

Nomor : 001/K.Bawaslu-Kab.NBR/PM.00.02/I/2021 Nabire, 20 Januari 2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nabire Terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020**

Kepada:

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 98.84/PAN.MK/PS/01/2021, tertanggal 20 Januari 2021, Perihal Panggilan Sidang Sebagai Pemberi Keterangan Terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 2020 dengan Nomor Perkara : 84/PHP.BUP.XIX/2021 oleh:

Pemohon : **Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni Bin M. Cahya**

Melawan:

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon (halaman 9 - 92) yang pada pokoknya adalah “PENETAPAN DPT YANG BERMASALAH”, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan Himbauan Pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Nabire nomor 018/Bawaslu-Prov.PA-17/PM.00.02/VII/2020. **(Bukti PK-1)**
- b. Bahwa pada tanggal 12 September 2020 Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan Surat Himbauan Nomor: 069/K.Bawaslu PA.17/PM.00.02/IX/2020 kepada KPU Kabupaten Nabire sehubungan dengan masuknya Sub Tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPS pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih agar tetap berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 13 dan pasal 14. **(Bukti PK-2)**
- c. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Nabire meminta Salinan Berita Acara Daftar Pemilih Sementara dan Soft Copy DPS dengan surat Nomor 103/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/X/2020. **(Bukti PK-3)**
- d. Bahwa Pada Tanggal 12 Oktober 2020 melalui Surat 113/K.bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/X/2020 tentang Penyampaian Temuan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 menyatakan setelah melakukan pencermatan *data by name by address* Daftar Pemilih Sementara (DPS) Bawaslu Kabupaten Nabire meminta KPU untuk Menindaklanjuti Temuan Bawaslu terhadap :

1. Data Ganda NIK dan Nama : 18.566

2. Data Ganda N.KK,NIK,Nama : 3.852

3. Data Ganda Identik : 1.256

4. Data Invalid	: 1.922
5. Diatas 80 Tahun	: 1.459
6. Dibawah Umur	: 384

(Bukti PK-4)

- e. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 melalui surat nomor 114/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/X/2020 memberikan himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire sehubungan dengan masuknya sub tahapan Rekapitulasi DPS hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPT untuk berpedoman pada pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. **(Bukti PK-5)**
- f. Bahwa pada tanggal 17 November 2020 melalui surat nomor 225/Bawaslu-Prov.PA-17/PM.00.02/XI/2020 menyampaikan himbauan Kepada KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan pengecekan dan peninjauan kembali terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terindikasi diacak atau tidak sesuai dengan tempat domisili pemilih dan memperhatikan syarat penempatan tempat pemungutan suara sesuai dengan aturan yang berlaku. **(Bukti PK-6)**
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire dan jajarannya pada tahapan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih tetap, tidak pernah menemukan temuan dan/atau menerima laporan dari Pemohon/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati/LO Pasangan Calon Bupati maupun pihak lain terkait dugaan pelanggaran atas data dan rekapitulasi daftar pemilih;

2) **Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon (halaman 92 - 97) sebagaimana pada pokoknya adalah “TERDAPAT Distrik dan TPS-TPS YANG DILAKUKAN DENGAN SISTEM NOKEN/KESEPAKATAN”,** Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire seharusnya menggunakan sistem pencoblosan Langsung berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem Noken/Ikat di Kabupaten Yahukimo Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. **(Bukti PK-7)**
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Dipa maka disampaikan hal-hal sebagai berikut: **(Bukti PK-8)**
 - a) logistik Distrik Dipa disalurkan lewat 2 jalur transportasi yaitu darat dan udara. Pada tanggal 8 Desember 2020 untuk logistik pemilihan yang disalurkan lewat Jalan Darat karena Letak TPS 4 dan TPS 5 Kampung Epowa Letaknya di Pinggir Jalan Trans Nabire – Dogiyai dengan waktu tempuh selama 6 Jam perjalanan dengan menggunakan mobil. Untuk logistik pemilihan yang melalui jalur udara menggunakan helikopter dengan waktu tempuh 45 menit. Pada tanggal 8 Desember 2020 pada pukul 09.00 WIT logistik pemilihan tiba di Distrik Dipa dan diamankan ke dalam Kantor Distrik Dipa disaksikan oleh masyarakat dan tokoh tokoh adat yang berada di Dikia, Distrik DIPA;
 - b) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 saat masyarakat dan tokoh masyarakat, Kepala Distrik dan PPD Dipa menyaksikan bahwa logistik belum disalurkan ke TPS-TPS. Kotak Suara diserahkan oleh PPD kepada PPS untuk kemudian dikeluarkan dari kantor Distrik Dipa dan disusun di halaman Kantor Distrik agar dapat terlihat oleh masyarakat selama 3 jam setelah itu logistik di masukkan

kembali ke dalam Kantor Distrik menunggu kesepakatan yang akan dibuat. Bahwa logistik yang tidak disalurkan tersebut merupakan hasil kesepakatan yang dibuat oleh Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kepala Suku, KPPS, PPS serta saksi saksi Pasangan Calon;

- c) Setelah Kotak Suara dimasukkan ke dalam Kantor Distrik, Ketua PPD menyampaikan bahwa logistik tidak akan dibagikan, melainkan menunggu hasil perolehan suara terbanyak pada 14 Distrik di Kabupaten Nabire;
 - d) Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 semua pihak membuat kesepakatan yang ditandatangani bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, KPPS, PPD dan Panwas Distrik Dipa 4857 Suara akan diberikan kepada Pasangan Calon yang memiliki suara terbanyak dari 14 Distrik di Kabupaten Nabire dari Total Jumlah suar 6.872 suara. Karena masih ada kelebihan 1.189 suara akan dibagikan kepada ke 3 Pasangan Calon;
 - e) Bahwa Panitia Penyelenggara Distrik Dipa melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan suara tingkat distrik Dipa di Kantor KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 15 Desember 2020 tanpa menunjukkan C Hasil KWK baik salinan ataupun yang berhologram karena C Hasil KWK Distrik Dipa dibuat setelah Form Model D Hasil KWK artinya data yang ada di C Hasil mengikuti D hasil yang dibuat terlebih dahulu padahal prosedur yang sebenarnya adalah Form D Hasil Perolehan Suara mengikuti salinan C Hasil.
- c. Bahwa terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Dipa yang tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang dan PKPU sebagai petunjuk teknis, serta adanya indikasi pembiaran terjadinya pelanggaran dan juga independensi seorang pengawas Pemilu maka berdasarkan hasil pleno ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberhentikan sementara ketua

dan anggota Panitia Pengawas Distrik Dipa sebelum rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Distrik Dipa dibacakan, sehingga semua pengawasan diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Nabire. **(Bukti PK-9)**

- d. Bahwa terkait proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak adanya dokumen pendukung berupa Model C Hasil Salinan yang dapat ditunjukkan oleh PPD Dipa sebagai dasar melakukan perekapan di tingkat Distrik Dipa dan atas dasar keberatan dari saksi Paslon 01 dan 03, juga adanya dukungan barang bukti berupa video dan foto saat terjadinya kesepakatan di Distrik Dipa, maka Bawaslu Nabire menyatakan sikap menolak Rekapitulasi Penghitungan suara PPD Dipa karena dinilai tidak sesuai prosedur Pemungutan Suara yang berlaku. Sempat terjadi adu pendapat dengan saksi paslon 02 terkait penolakan Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Nabire juga sudah meminta Model C Hasil Salinan dari PPD Dipa karena sampai dengan saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, Model C Hasil Salinan yang seharusnya milik pengawas TPS tidak diberikan oleh KPPS, PPD Dipa tidak memiliki Model C Hasil **(Bukti PK-10)**
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Hengky Magai dengan nomor 15/LP/PB/BWS-NBR/33.21/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 terkait tidak ada pencoblosan/terjadi pengalihan suara. **(Bukti PK-11)**
- f. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan klarifikasi kepada pelapor saudara Hengky Magai, saksi pelapor atas nama Calvin Magai, saksi pelapor atas nama Yusak Madai serta telah meneliti bukti-bukti dengan hasil bahwa terjadi pelanggaran tidak dilaksanakannya pemungutan suara di 18 (delapan

belas) TPS Distrik Dipa, sehingga Bawaslu Kabupaten Nabire merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 18 (delapan belas) TPS dengan surat penerusan nomor 320/K. Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020. **(Bukti PK-12)**

g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire keberatan dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Dipa yang disahkan oleh KPU Kabupaten Nabire karena surat penerusan Nomor 320/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 yang berisikan rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 18 TPS di Distrik Dipa tidak ditindaklanjuti, maka Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan surat Nomor 323.A/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Nabire tidak mengakui hasil perolehan suara pada 18 (delapan belas) TPS di distrik Dipa; **(bukti PK-13)**

h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Menou pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut: **(bukti PK-14)**

- 1) Bahwa proses pergeseran logistik ke Distrik Monou dilaksanakan tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIT;
- 2) Setelah logistik tiba di Distrik Menoe langsung dilakukan pengecekan kembali kelengkapan logistik setiap kampung, setelah itu logistik didistribusikan ke setiap kampung;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di 15 TPS di Distrik Menou dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dan diawasi oleh masing-masing Pengawas TPS;
- 4) Bahwa Model Salinan C hasil telah diserahkan kepada Pengawas TPS dan saksi-saksi yang hadir dalam proses pemungutan dan penghitungan suara;
- 5) Bahwa proses rekapitulasi di tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020 yang dihadiri oleh masing-masing saksi ketiga pasangan calon;

- 6) Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Menou adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Paslon	Perolehan suara
1.	Yufina Mote, S.Sit dan Muhamad Darwis.	1.242
2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail Djamaluddin	3.545
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M.Cahya	608

- 7) Bahwa pada rekapitulasi Hasil Perhitungan suara tingkat Distrik tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi pasangan calon.

- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Siriwo pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut: **(bukti PK-15)**

- 1) Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIT, KPU Kabupaten menyerahkan logistik kepada PPD Siriwo;
- 2) Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 PPD Siriwo membagi logistik ke setiap PPS yang ada di Distrik Siriwo yaitu 6 Desa dan terdapat 14 TPS;
- 3) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di masing-masing TPS, yang diawasi langsung oleh pengawas TPS;
- 4) Bahwa pada hari Kamis 10 Desember 2020 dilaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara di tingkat distrik dengan perolehan suara masing-masing pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Paslon	Perolehan suara
1.	Yufina Mote, S.Sit dan Muhamad Darwis.	1.890

2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail Djamaluddin	2.259
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M.Cahya	713

- 5) Bahwa tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon.
- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Yaro pada Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut: **(bukti PK-16)**
- 1) Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 KPU Kabupaten menyerahkan Logistik kepada PPD Yaro;
 - 2) Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 PPD Yaro membagi logistik ke setiap PPS yang ada di Distrik Yaro yaitu 6 kampung;
 - 3) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dimasing-masing TPS, yang diawasi langsung oleh pengawas TPS;
 - 4) Bahwa pada hari Senin 14 Desember 2020 dilaksanakan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara di tingkat distrik yang dihadiri oleh masing-masing saksi pasangan calon;
 - 5) Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di distrik Yaro adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Paslon	Perolehan suara
1.	Yufina Mote, S.Sit dan Muhamad Darwis.	1.669
2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail Djamaluddin	3.911
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M.Cahya	966

k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Makimi pada Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut: (bukti PK-17)

- a) Bahwa pada hari Jumat 11 Desember 2020 dilaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara di tingkat Distrik yang dilaksanakan di kantor Distrik Makimi dan dihadiri masing-masing saksi pasangan Calon;
- b) Bahwa tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon;
- c) Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Makimi adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Paslon	Perolehan suara
1.	Yufina Mote, S.Sit dan Muhamad Darwis.	3.718 suara
2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail Djamaluddin	1.420 suara
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M.Cahya	1.461 suara

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Teluk Kimi pada Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut: (bukti PK-18)

- 1) Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIT, KPU Kabupaten Nabire menyerahkan logistik kepada PPD Teluk Kimi dan diawasi langsung oleh Panwas Distrik Teluk Kimi;
- 2) Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 PPD Teluk Kimi membagi logistik ke setiap PPS yang ada di Distrik Teluk Kimi yaitu 5 Desa dan terdapat 45 TPS;
- 3) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan

dimasing-masing TPS, yang diawasi langsung oleh pengawas TPS;

- 4) Bahwa pada hari Jumat 11 Desember 2020 dilaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara ditingkat Distrik dengan dihadiri masing-masing saksi pasangan Calon.
- 5) Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Teluk Kimi selesai pada tanggal 12 Desember 2020 dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara (D Hasil Distrik) oleh masing-masing saksi Pasangan Calon;
- 6) Bahwa setelah penandatanganan Berita acara (D Hasil distrik) diberikan kepada masing-masing saksi pasangan Calon dan Panwas Distrik, pada pukul 03.00 WIT hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat distrik Teluk Kimi diantar ke Kantor KPU Kabupaten Nabire yang dikawal oleh Panwas Distrik dan pihak keamanan.
- 7) Bahwa tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon.

m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Nabire pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 11 – 16 Desember 2020 bertempat di aula Distrik Nabire, PPD melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat distrik yang dihadiri oleh masing-masing saksi pasangan calon; **(bukti PK-19)**
- 2) Bahwa selama perekapan hasil perhitungan suara di tingkat distrik terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon terkait dengan pengisian pada Model C Hasil Plano, namun langsung dilakukan perbaikan oleh PPS dan disaksikan oleh Panwas Distrik Nabire; **(vide bukti PK-19)**
- 3) Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Nabire adalah sebagai berikut:

No	Nama Paslon	Perolehan
----	-------------	-----------

Urut		suara
1.	Yufina Mote, S.Sit dan Muhamad Darwis.	33.476 suara
2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail Djamaluddin	28.665 suara
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M.Cahya	24.473 suara

- 4) Bahwa Panwas Distrik Nabire tidak menerima Laporan adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan terkait pemusnahan Surat Suara Sisa di TPS. **(vide bukti PK-19)**
- 5) Bahwa Pada tanggal 14 Desember 2020 Pukul 15.40 WIT Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Anius Kogoya, S.Sos terkait dengan tidak terjadinya pencoblosan di TPS 11 Kampung Sanoba dengan Nomor Laporan 17/LP/PB/Kab-NBR/33.21/XII/2020. **(bukti PK-20)**
- 6) Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten nabire telah melakukan kajian awal dan memberitahukan kepada pelapor agar melengkapi kekurangan guna keterpenuhan syarat formil dan materil namun pelapor tidak melengkapi kekurangan tersebut selama dua hari sehingga laporan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. **(bukti PK-21)**

3) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon (halaman 97 - 98) sebagaimana pada intinya adalah “KETIDAKPROFESIONALAN PENYELENGGARA/TIDAK BERKOMPETEN PENYELENGGGARA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS”, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Nabire pada rekapitulasi Hasil Perhitungan suara tingkat Distrik Nabire tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon.

- b. Bahwa Panwas Distrik Nabire tidak menerima laporan adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan terkait pemusnahan Surat Suara Sisa di TPS .
- c. Bahwa Pada tanggal 14 Desember 2020 Pukul 15.40 WIT Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Anius Kogoya, S.Sos terkait tidak terjadinya pencoblosan di TPS 11 Kampung Sanoba dengan Nomor 17/LP/PB/Kab-NBR/33.21/XII/2020. **(vide bukti PK-20)**
- d. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan kajian awal dan memberitahukan kepada pelapor agar melengkapi kekurangan guna keterpenuhan syarat formil dan materil namun pelapor tidak lengkapi kekurangan tersebut selama dua hari sehingga laporan tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. **(vide bukti PK-21)**
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire, KPU Kabupaten Nabire telah memesan surat suara untuk pemungutan suara ulang yang berjumlah 1.351 surat suara dibuktikan dengan surat KPU nomor 307/PP.09-SD/9104/Sek-Kab/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 perihal pesanan surat Pemungutan suara ulang (PSU), tetapi masih terdapat kekurangan sehingga KPU menggunakan surat suara sisa ditandai dengan cap KPU Kabupaten Nabire di masing-masing surat suara, adapun jumlah surat suara sisa yang dicap oleh KPU Kabupaten Nabire berjumlah 848 surat suara. **(bukti PK-22)**

4) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon (halaman 98 – 99) sebagaimana pada intinya adalah “Pemilih mencoblos lebih dari satu kali / Pemilih Ganda, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan temuan yang ditemukan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 9 Desember 2020 terkait

dengan adanya pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS (mobilisasi massa) di TPS 15 Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire.
 - 2) Anggota KPPS yang bertugas di TPS tidak lengkap (TPS 29 Kelurahan Siritwini Distrik Nabire).
 - 3) KPPS menghentikan proses pemungutan suara setelah mengetahui adanya indikasi C Pemberitahuan yang palsu (TPS 6 Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire).
 - 4) Pencoblosan sisa surat suara oleh KPPS (TPS 10 Kelurahan Sriwini, Distrik Nabire)
 - 5) Adanya pergeseran logistik sebelum pemungutan suara selesai dilaksanakan (TPS 26 dan TPS 27 Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire)
 - 6) Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama (TPS 3 Kampung Sima, Distrik Yaur).
- c. Bahwa terhadap hal tersebut di atas Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan surat nomor: 265/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 9 Desember 2020 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU). **(bukti PK-23)**
- d. Terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire tersebut, KPU Kabupaten Nabire menindaklanjuti dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 14 Desember 2020. **(bukti PK-24)**
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan pengawasan terhadap Rekomendasi Bawaslu nomor 265/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020 tentang Pemungutan suara Ulang pada 7 TPS yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020. Adapun TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang adalah:

1. TPS 10 Sriwini Distrik Nabire
2. TPS 29 Sriwini Distrik Nabire
3. TPS 6 Karang Mulia Distrik Nabire
4. TPS 15 Karang Mulia Distrik Nabire
5. TPS 27 Kalibobo Distrik Nabire
6. TPS 03 Kampung Sima Distrik Yaur

Dan Rekomendasi Bawaslu Tanggal 13 Desember 2020 Nomor: 267/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang di:

1. TPS 11 Kampung Sanoba Distrik Nabire
 2. TPS 12 Kampung Sanoba Distrik Nabire
 3. TPS 13 Kampung Sanoba Distrik Nabire
- f. Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan suara Ulang (PSU) surat suara dengan Tanda PSU yang dipesan awal sebanyak 1000 dan dipesan kembali sebanyak 1.351 ternyata tidak mencukupi untuk 9 TPS sesuai dengan DPT masing-masing TPS yang apabila dijumlahkan seluruhnya adalah sebanyak 3199 lembar sehingga KPU membutuhkan 848 surat suara. Untuk menyikapi kekurangan surat suara tersebut maka KPU menggunakan surat suara yang tidak bertanda PSU dengan membubuhkan CAP KPU dan tanda tangan sebagai pengganti Surat suara PSU. **(vide bukti PK-24)**

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menemukan adanya pelanggaran terkait dengan hasil perolehan suara di Kabupaten Nabire antara lain: **(bukti PK-25)**

1. Temuan Nomor 12/TM/PB/KAB.NBR/33.21/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan oleh Hendra Sepanya dan Andrian Lie terkait Penyalahgunaan Undangan C Pemberitahuan dengan melakukan pencoblosan menggunakan undangan milik orang lain dan menerima imbalan masing masing Rp. 100.000 untuk sekali mencoblos terhadap temuan ini terlapor terbukti melakukan pelanggaran Pasal 178 huruf C ayat 1, sehingga Bawaslu Kabupaten Nabire meneruskan ke Kepolisian Resort Kabupaten Nabire setelah melakukan penyidikan temuan ini sudah diserahkan ke kejaksaan.
2. Temuan Nomor 13/TM/PB/KAB.NBR/33.21/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan oleh Yulius youw terkait memiliki Undangan C Pemberitahuan sebanyak 79 Lembar dan uang senilai Rp. 17.500.000 terhadap temuan ini terlapor terbukti melakukan pelanggaran Pasal 178 huruf C ayat 2, sehingga Bawaslu Kabupaten Nabire meneruskan ke Kepolisian Resort Kabupaten Nabire dan telah diserahkan ke kejaksaan.
3. Temuan Nomor 14/TM/PB/KAB.NBR/33.21/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan oleh Marjos Timotius Matue terkait Penyalahgunaan Undangan C Pemberitahuan dengan melakukan pencoblosan 2x menggunakan undangan milik orang lain dan menerima imbalan Rp. 200.000 terhadap temuan ini terlapor terbukti melakukan pelanggaran Pasal 178 huruf C ayat 1, sehingga Bawaslu Kabupaten Nabire meneruskan ke Kepolisian Resort Kabupaten Nabire dan telah diserahkan ke kejaksaan.
4. Temuan Nomor 15/TM/PB/KAB.NBR/33.21/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan oleh Pilemon Douw terkait memiliki 100 Lembar Undangan C Pemberitahuan dari TPS 02 Kalisemen Distrik Nabire Barat terhadap temuan ini terlapor terbukti melakukan pelanggaran Pasal 178 huruf C ayat 2, sehingga Bawaslu

Kabupaten Nabire meneruskan ke Kepolisian Resort Kabupaten Nabire dan telah diserahkan ke kejaksaan.

5. Temuan Nomor 16/TM/PB/KAB.NBR/33.21/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan oleh Yulianus Boga terkait Memiliki 38 Lembar Undangan C Pemberitahuan terhadap temuan ini Bawaslu Kabupaten Nabire tidak melanjutkan/menghentikan dugaan pelanggaran tersebut karena tidak cukup bukti.
6. Temuan Nomor 17/TM/PB/KAB.NBR/33.21/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan oleh Yunus Tebai terkait Penyalahgunaan Undangan C Pemberitahuan an. Faisal dan Uang senilai Rp. 4.800.000 terhadap temuan ini terlapor terbukti melakukan pelanggaran Pasal 178 huruf C ayat 1, sehingga Bawaslu Kabupaten Nabire meneruskan ke Kepolisian Resort Kabupaten Nabire dan telah di serahkan ke kejaksaan.
7. Temuan Nomor 18/TM/PB/KAB.NBR/33.21/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan oleh Arnold Amington Naban seorang ASN terkait penyalahgunaan Undangan C Pemberitahuan dengan melakukan pencoblosan menggunakan undangan milik orang lain di TPS 9, TPS 31, TPS 32, dan TPS 19 Kampung Sanoba. Terlapor terbukti melakukan pelanggaran pasal 178c ayat 1, sehingga Bawaslu Kabupaten Nabire meneruskan ke Kepolisian Resort Kabupaten Nabire dan telah di serahkan kekejaksaan.

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire. ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.



ADRIANA SAHEMPA, S.PAK

Ketua

YULIANUS NOKUWO, S.SOS

Anggota

MARKUS MADAI, SE

Anggota